



EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE TO BANDUNG CITY REGIONAL ORIGINAL INCOME

Honesti Varella Br S Meliala¹⁾; Marshanda Clesyifa²⁾; Nanda Prizza³⁾; Clara Citra⁴⁾; Aditya Budi⁵⁾; Boedijono⁶⁾

Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
honestivarella@gmail.com, marshandaclesyifa@gmail.com, nandaicha06@gmail.com, claracitra22@gmail.com,
adityabs.8000@gmail.com, boedijono.fisip@unej.ac.id

Info Artikel

Article history:

Submitte : 27 November 2023

Revisi : 5 Januari 2024

Diterima : 20 Februari 2024

Keywords:

Effectiveness

Contribution

Local Tax

Entertainment Tax

Regional Original Revenue

Kata Kunci:

Efektivitas

Kontribusi

Pajak Daerah

Pajak Hiburan

Pendapatan Asli Daerah

Korespondensi Penulis:

Honesti Varella Br S Meliala

Program studi DIII Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Jember

honestivarella@gmail.com

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) is the income of a region obtained from the results of regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, as well as other revenues collected with the aim of providing opportunities for regions to explore their funding potential as the implementation of the principle decentralization in implementing regional autonomy. The city of Bandung as one of the largest cities in Indonesia obtains income from various sectors, one of which is the entertainment tax which is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) for the City of Bandung. The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of entertainment tax revenue to Bandung's Regional Original Revenue (PAD). The method used in this research is quantitative descriptive, namely in the form of explanations and calculations of targets and realization of entertainment tax revenue for the City of Bandung's Regional Original Revenue (PAD) during the 2019-2022 period. From the research that has been carried out, the results show that the level of effectiveness of entertainment tax revenue for the City of Bandung's Original Revenue (PAD) is classified as effective even though it has experienced a decline in 2020 and 2021 due to the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the level of entertainment tax contribution to Bandung City's Original Revenue (PAD) is still very low

ABSTRAK

Salah satu aspek yang berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hiburan. Kota Bandung sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memperoleh pendapatan dari berbagai sektor, salah satunya pajak hiburan yang menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu berupa penjelasan dan perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama periode tahun 2019-2022. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tergolong efektif meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih terbilang sangat kurang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung menjadi salah satu kota metropolitan sekaligus kota terbesar di Indonesia yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 penduduknya mencapai 2.527.854 jiwa. Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di Kota Bandung menjadikan wilayah ini menjadi kawasan padat penduduk yang terdiri dari area perumahan, wilayah komersial, dan wilayah industri yang sangat produktif.

Banyak sekali keunikan yang dimiliki oleh Kota Bandung, dengan adanya latar belakang sejarah yang kental menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu tujuan utama pendidikan dan pariwisata. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki kekayaan seni dan budaya baik di bidang musik, tari, teater, maupun seni lainnya. Bahkan kekayaan yang dimiliki oleh Kota Bandung sudah eksis hingga mancanegara. Kota Bandung juga berhasil melahirkan banyak sekali seniman besar yang sukses di berbagai bidang. Dengan adanya beragam keunikan tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai kota kreatif yang mempersatukan aktivitas budaya dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Berbagai hiburan, pagelaran, konser, pertunjukan, dan pameran tingkat nasional bahkan internasional banyak diselenggarakan di Kota Bandung. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki wilayahnya, salah satunya di sektor hiburan. Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa sektor hiburan ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah. Potensi pajak hiburan berusaha digali agar penerimaan pajak yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 238 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Seiring perkembangan teknologi dan zaman, sektor hiburan akan terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, pemerintah kota setempat harus terus berusaha untuk memaksimalkan potensi pajak hiburan karena memiliki peluang yang cukup besar untuk membantu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Peran pendapatan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama periode tahun 2019-2022 dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Data Realisasi PAD dan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Penerimaan Pajak Hiburan
2019	2.548.260.000.000	88.704.010.524
2020	2.063.780.000.000	24.780.208.424
2021	2.195.970.000.000	10.755.462.155
2022	2.759.320.000.000	45.704.554.815

Sumber : Portal Data SIKD Kementerian Keuangan dan Portal Data Kota Bandung, 2023

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Portal Data Kota Bandung, penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan yang cukup drastis sejak tahun 2020. Hal tersebut diketahui akibat dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia untuk yang pertama kalinya. Dan secara langsung, hal tersebut berdampak pada berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, serta bidang sosial kemasyarakatan. Pandemi Covid-19 merupakan fenomena global yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan baru diterbitkan oleh pemerintah sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan ruang gerak masyarakat bahkan melarang adanya aktivitas masyarakat diluar rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, salah satu sektor yang sangat terdampak adalah sektor hiburan, berbagai kegiatan hiburan harus dibatalkan dan diantisipasi untuk tidak dilaksanakan selama pandemi Covid-19 melanda. Tempat-tempat hiburan juga dilarang beroperasi karena dianggap dapat memicu penyebaran virus Covid-19. Berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah memicu kerugian yang tentunya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat penurunan penerimaan pajak hiburan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Beberapa penelitian sebelumnya yang menganalisis terkait efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh hasil yang sangat beragam. Beberapa penelitian tersebut diantaranya dilaksanakan oleh (Hediansyah, 2021) tentang pajak hiburan Kota Batu, (Agustin, 2022) tentang pajak hiburan Kota Bandar Lampung, (Dwi, 2021) tentang pajak hiburan Provinsi DKI Jakarta, dan (Sari, Nasrudin, dkk., 2022) tentang pajak hiburan Kota Banjarmasin. Beberapa penelitian



tersebut memperoleh hasil bahwa efektivitas pajak hiburan sudah berhasil mencapai kriteria efektif, namun kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu sebuah metode yang menjelaskan hasil analisis berupa angka-angka dari target dan realisasi penerimaan pajak hiburan beserta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laman satudata.bandung.go.id milik Pemerintah Kota Bandung dan laman djpk.kemenkeu.go.id milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah diakses pada 8 Agustus 2023. Melalui laman tersebut peneliti dapat memperoleh dan mengolah informasi terkait target dan realisasi pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada tahun 2019-2022.

2.1 Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah sasaran. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan dua aspek, yaitu target dan realisasi yang diharapkan. Apabila realisasi yang diharapkan telah mendekati sasaran, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Setelah tingkat efektivitas dihitung, hasil yang didapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan sesuai dengan kriteria efektivitas. Apabila presentase hasil perhitungan melebihi 100%, maka penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat efektif. Adapun kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Tabel Intreptasi efektivitas	Persentase kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

2.2 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak hiburan digunakan untuk mengetahui sumbangsih yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Apabila persentase kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diketahui, selanjutnya klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Tabel Intreptasi efektivitas	Persentase kriteria
0,0-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2019	Rp.90.000.000.00	Rp.88.704.010.524	98,56 %	Efektif
2020	Rp.22.300.000.00	Rp.24.780.208.424	111 %	Sangat efektif
2021	Rp.8.700.000.00	Rp.10.755.462.155	123,6%	Sangat efektif
2022	Rp.50.000.000.00	Rp.45.704.554.815	91,41 %	Efektif
Rata rata			106,143 %	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah, 2023



Berdasarkan tabel tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Bandung pada tahun 2019-2022, terlihat bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tabel diatas, target pajak hiburan pada tahun 2019 masih tinggi, yaitu sebesar Rp 90.000.000.000 dan Pemerintah Kota Bandung dapat merealisasikan pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 88.704.010.524. Meskipun realisasi yang didapat belum maksimal, tetapi tingkat efektivitas pajak hiburan memperoleh rasio sebesar 98,56 % yang artinya target pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan pajak hiburan masih terbilang efektif.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kota Bandung menurunkan target pajak hiburan dengan sangat drastis. Diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung menurunkan target pajak hiburan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di wilayah Kota Bandung bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kebijakan baru yang harus diterbitkan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Aktivitas masyarakat mulai dibatasi bahkan setiap lapisan masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun diluar rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah juga melarang adanya pelaksanaan hiburan yang dapat memicu penyebaran virus Covid-19 serta menutup tempat-tempat hiburan dalam kurun waktu yang cukup lama. Strategi penurunan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan tujuan agar penerimaan pajak hiburan dapat bertahan dalam kategori efektif. Hal tersebut berhasil dibuktikan oleh Pemerintah Kota Bandung, realisasi penerimaan pajak hiburan berhasil melebihi target yang sudah ditentukan dan tingkat efektivitasnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Setelah menurunkan target penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung mencoba untuk meningkatkan kembali target penerimaan pajak hiburan menjadi Rp 50.000.000.000. Adanya peningkatan target tersebut tentunya juga menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19 yang sudah memasuki era tatanan normal baru (*new normal*), dimana aktivitas masyarakat mulai diberi kelonggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga seluruh kegiatan dan tempat-tempat hiburan dapat beroperasi kembali. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak hiburan berhasil mencapai angka Rp 45.704.554.815 dengan tingkat efektivitas sebesar 91,41 %. Meskipun tingkat efektivitas belum mencapai persentase yang maksimal, tetapi dengan adanya peningkatan realisasi pajak hiburan dapat

meningkatkan optimisme Pemerintah Kota Bandung untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bandung

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Presentase Tingkat Kontribusi	Keterangan
2019	Rp 88.704.010.524	Rp 2.548.260.000.000	3,48 %	Sangat Kurang
2020	Rp 24.780.208.424	Rp 2.063.780.000.000	1,2%	Sangat Kurang
2021	Rp 10.755.462.155	Rp 2.195.970.000.000	0,49%	Sangat Kurang
2022	Rp 45.704.554.815	Rp 2.759.320.000.000	1,66%	Sangat Kurang
Rata rata kontribusi			1,71%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung sebesar 1,71%. Tahun 2019, tingkat kontribusi pajak hiburan sebesar 3,48% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,2%. Penurunan tersebut merupakan bagian dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Penurunan tingkat kontribusi tersebut masih berlanjut hingga tahun 2021, dimana tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung hanya sebesar 0,49%. Adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada aktivitas masyarakat, berbagai peraturan diterbitkan oleh pemerintah dengan berupa pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut tentunya berdampak pada kegiatan sosial ekonomi yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan penyelenggaraan hiburan baik berupa tontonan, pertunjukan, permainan, maupun keramaian yang diselenggarakan dengan adanya pungutan biaya. Berdasarkan penegertian tersebut, dapat diketahui bahwa hiburan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tempat keramaian dan mengundang masyarakat untuk berkumpul. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada sektor hiburan. Banyak kegiatan dan tempat hiburan yang berhenti beroperasi sehingga



Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hiburan menurun drastis.

Pandemi Covid-19 terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, pemerintah harus menyusun strategi yang paling efektif dalam mempertahankan perekonomian di tengah pandemi. Pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, berbagai kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Hingga memasuki pertengahan tahun 2020, tepatnya sejak 1 Juni 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memberlakukan tatanan normal baru (*new normal*) di seluruh wilayah Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menjadi kabar baik bagi Pemerintah Kota Bandung. Tetapi, meskipun pandemi Covid-19 sudah terkendali dengan baik di Wilayah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung harus melakukan kajian peraturan baru demi melaksanakan relaksasi yang maksimal pada sejumlah sektor, salah satunya sektor perekonomian. Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji ulang kebijakan yang ada agar seluruh dimensi sosial dan ekonomi dapat bergerak kembali secara baik dan efektif.

Persiapan secara matang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi tatanan normal baru (*new normal*) membuahkan hasil yang sangat baik, hal tersebut dapat dibuktikan salah satunya dengan adanya peningkatan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai angka 1,66% pada tahun 2022.

Kota Bandung sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia tentunya memperoleh pendapatan dari berbagai sektor, tidak hanya dari sektor pajak hiburan. Oleh sebab itu, meskipun persentase tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tergolong kurang, tetapi nominal yang disumbangkan oleh pajak hiburan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung sudah cukup besar. Tingkat kontribusi pajak hiburan tersebut akan terus mengalami kenaikan apabila pemerintah dapat memaksimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut dan mempersiapkan strategi terbaik apabila terjadi hal-hal yang berpotensi menjadi penghambat dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2019-2022, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Bandung dalam kurun waktu empat

tahun terakhir tidak stabil. Meskipun sempat tidak stabil, dapat dilihat pada rata-rata tingkat efektivitas pajak hiburan, Kota Bandung berhasil mempertahankan kriteria sangat efektif setelah mengalami kenaikan dan penurunan target dan realisasi akibat dampak adanya Covid-19. Sedangkan, untuk kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih terbilang sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat pada rata-rata kontribusi pajak hiburan Kota Bandung yang hanya mencapai angka 1,71%. Meskipun persentase yang didapat tergolong rendah, nominal yang disumbangkan pajak hiburan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2022, tingkat kontribusi pajak hiburan juga berhasil mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,66%. Hal tersebut menjadi pertanda baik serta menambah optimisme Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Bandung juga diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki wilayahnya secara maksimal agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam rangka membayarkan kewajiban perpajakannya.

5. REFERENSI

- 2017, P. W. (2017). Bandung. *Tata cara Pemungutan Pajak Hiburan*.
- BAPENDA kota Bandung. (2023). *Target dan realisasi Pajak berdasarkan Mata pajak di kota Bandung*, 50.
- Handayani. (2017). „N. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung*, 50.
- Hediansyah, R. (2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli Daerah*, 50.
- Khairunissa. (2011). *Jurnal perencanaan wilayah dan kota. Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber pendapatan Asli Daerah*.
- Kurniawan & Susilawati, E. (2021). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*.
- Rikardin, F. M. (2022). *Journal of Economics and Accounting. The role restaurant Tax And Contribution To Regional Income in Gorontalo City*.
- Sari, A. d. (2022). *Ulasan Perpajakan. pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada masa pandemi covid-19 Kota Banjarmasin*.



- Vivi Dwi, Y. (2021). Studi pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Redistribusi Daerah kota Bandar Lampung. *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah*.
- Walikota Bandung. (2017). Walikota bandung. *Tata cara pemungutan pajak hiburan*, nomor 238.
- Yona, A. (2022). Doctoral Dissertation, sekolah tinggi Ilmu Ekonomi di Indonesia . *Efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak Hiburan terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung*.